

Judul : Revisi UU Perlindungan saksi dan korban, polisi dan jaksa akan terlibat secara aktif
Tanggal : Sabtu, 20 September 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Revisi UU Perlindungan Saksi Dan Korban

Polisi Dan Jaksa Akan Terlibat Secara Aktif

Senayan tengah menggodok revisi Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua UU Perlindungan Saksi dan Korban. Kepolisian dan kejaksaan akan dilibatkan dalam perlindungan saksi dan korban.

ANGGOTA Komisi XIII DPR Mafriion menilai, pelibatan aktif kepolisian dan kejaksaan akan meningkatkan jaminan keamanan bagi saksi maupun korban. Selama ini keterlibatan dua lembaga negara itu hanya sekadar permintaan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), seharusnya menjadi kewajiban.

"Saat ini LPSK harus bersurat meminta bantuan. Jika polisi mau, maka perlindungan diberikan, tapi kalau tidak, tidak ada kewajiban melekat," ujar Mafriion dalam keterangannya, Jumat (19/9/2025).

Mafriion bilang, UU Perlindungan Saksi dan Korban saat ini masih lemah. Sebab hubungan antara LPSK dengan aparat penegak hukum hanya bersifat koordinatif. Artinya, perlindungan masih bergantung pada permohonan LPSK, tanpa kewajiban dari aparat penegak hukum. "Ini tidak cukup," tegas

politikus PKB ini.

Berdasarkan hasil studi banding ke beberapa negara, sistem perlindungan bisa lebih kuat jika kepolisian dan kejaksaan diwajibkan terlibat langsung. Di Hong Kong dan Korea, kepolisian diwajibkan memberikan perlindungan, bukan hanya jika diminta. "Model ini bisa kita adaptasi," usul legislator asal Riau ini.

Karena itu, regulasi perlu disesuaikan agar kepolisian, kejaksaan, hingga lembaga peradilan memiliki peran aktif dalam perlindungan saksi dan korban. Hal ini akan memperkuat keberanian masyarakat memberi keterangan hukum sekaligus menjaga keadilan bagi semua pihak.

Diketahui, sejak berdiri pada 2008 hingga 2024, LPSK mencatat telah menerima 45.511 permohonan perlindungan dari saksi korban, pelapor, saksi pelaku, hingga ahli. Angka tersebut menunjukkan betapa besar kebutuhan masyarakat akan

perlindungan yang efektif.

"Menjamin perlindungan berarti menjamin keamanan agar saksi berani bicara apa adanya tanpa khawatir ancaman atau tekanan. Dengan keterlibatan kepolisian dan kejaksaan, perlindungan akan lebih nyata dan berkesinambungan," tegasnya.

Anggota Komisi XIII DPR Shadiq Pasadigoe menambahkan, perlindungan saksi dan korban merupakan pilar utama penegakan hukum yang berkeadilan. Tanpa adanya perlindungan yang nyata dan efektif, saksi dan korban akan takut memberikan keterangan. "Ini melemahkan upaya kita menegakkan hukum,

termasuk pemberantasan korupsi, narkoba, terorisme, hingga perdagangan orang," tandasnya.

Selain itu, Shadiq menyoroti beberapa poin krusial yang perlu masuk dalam revisi UU tersebut. Di antaranya, kewajiban koordinasi aparat penegak hukum dengan LPSK melalui standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan mengikat. Juga, perluasan cakupan perlindungan, tidak hanya kasus korupsi, narkoba, atau Hak Asasi Manusia (HAM) berat, tetapi juga tindak pidana umum yang

menimbulkan ancaman serius.

Yang penting juga, tambah dia, dukungan teknis dan operasional, pengawasan, pengamanan persidangan, jaminan kerahasiaan identitas saksi, dengan opsi sidang jarak jauh dan sanksi bagi pejabat yang lalai. Penguatan anggaran dan fasilitas LPSK, termasuk pembentukan safe house di tingkat provinsi dan kabupaten.

"Juga keterlibatan masyarakat, terutama melalui peran tokoh lokal dan organisasi sipil agar saksi berani mengajukan perlindungan," imbuh politikus Nasdem ini.

Shadiq menegaskan, revisi UU ini merupakan momentum penting bagi negara dalam meningkatkan legitimasi perlindungan terhadap rakyat. Dengan perlindungan yang menyeluruh, kepercayaan publik akan meningkat dan keadilan dapat benar-benar dirasakan masyarakat.

Sementara, Wakil Direktur Tindak Pidana Umum (Waditpidum) Bareskrim Mabes Polri Kombes Burkan Rudy Satria mengatakan, perlunya koordinasi secara formal dengan membentuk liaison officer (LO) atau penghubung permanen Polri di

LPSK. Tujuannya untuk memperkuat perlindungan saksi.

"Selama ini tidak ada keterwakilan kami yang ditunjuk untuk berkoordinasi dengan LPSK. Jadi sifatnya elementer atau parsial," kata Burkan di Gedung DPR, Rabu (17/9/2025).

Padahal, orang butuh perlindungan atas kesaksian itu. Namun karena tidak ada personel kepolisian yang ditunjuk untuk berkoordinasi dengan LPSK sehingga agak merepotkan. Terlebih, saat ini setiap wilayah belum memiliki perwakilan LPSK. "Artinya sangat tergantung dengan kepentingan dari penyidikan itu sendiri," kata dia.

Burkan menambahkan, perlindungan itu tak hanya untuk kasus korupsi, narkoba, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), tapi juga tindak pidana umum lainnya. Sebab banyak juga terjadi di tindak pidana umum saksi yang mendapat ancaman, bahkan sampai meninggal. "Ini mau tidak mau kita harus melakukan perlindungan," usulnya.

Lebih lanjut, Burkan juga mengusulkan whistle blower dan justice collaborator atau saksi yang terlibat masuk dalam subjek perlindungan. ■ TIF